

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pokok utama dalam kegiatan keuangan adalah uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-sehari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Dengan adanya uang suatu negara dapat memperoleh gelar negara maju, berkembang atau bahkan negara terbelakang. Uang memang dijadikan sebagai media pembayaran dalam setiap transaksi, dan saat ini bentuk uang telah mengalami perubahan sangat jauh dan itu akan terus berubah namun substansinya tetaplah sama yaitu menjadi media alat pertukaran ketika ingin memiliki sebuah produk.¹ Pengertian uang secara luas adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti saat ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah menjadi suatu kebutuhan dan bahkan kewajiban bagi setiap individu, karna uang suatu negara dapat menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara.²

Kehidupan kita tidak pernah terlepas atau jauh dari yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari , menurut Sri Mulyani (2003) bahwa sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang, boleh dikatakan uang mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Wacana Media, 2015), 237.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 13-14.

mengingat bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas namun alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas, yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai dengan kepada pembayaran elektronis yang bersifat non-tunai. Perkembangan sistem pembayaran yang ada saat ini adalah didorong oleh semakin besarnya nilai transaksi sampai dengan kompleksnya transaksi, dan volume, peningkatan risiko, serta perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*).³ Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan, perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien.⁴

Mengenai fungsi uang, ada sebuah perbedaan pandangan antara sistem perekonomian kapitalis dan sistem islam dalam memandang fungsi uang. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan sebagai komoditas dan dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*). Sedangkan dalam islam, fungsi uang hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dirinya

³ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV Iqra', 2018), 1.

⁴ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 24.

sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.⁵

Seperti Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنَعُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At-Taubah:34)⁶

Dengan kemajuan peradaban dan perkembangan dunia, tentunya Agama Islam tidak akan melarang bentuk teknologi selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik.⁷

Sebagaimana Firman Allah (al-Baqarah 2: 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia

⁵ Nurul Huda dan M. Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Qs. At Taubah ayat 34*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur’an, 2007), 373.

⁷ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 225-226.

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al Baqarah: 29)⁸

Dalam ayat yang lain (Ibrahim 14: 32)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya : “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.” (Q.S. Ibrahim: 32)⁹

Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat dan cenderung konsumtif, disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat, mengharuskan perbankan untuk terus melakukan inovasi guna memudahkan aktivitas bagi nasabah. Kemajuan teknologi tidak hanya memudahkan manusia dalam menjalani aktivitas perbankan, tetapi juga mengubah cara dalam bertransaksi. Namun tidak hanya pihak perbankan saja yang melakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, tetapi juga perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Telekomunikasi.¹⁰ Perkembangan teknologi internet

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Qs. Al Baqarah ayat 29*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, 2007), 9.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Qs. Ibrahim ayat 32*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur'an, 2007), 505.

¹⁰ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika* 32 No. 1, (2017): 135,

telah melahirkan generasi yang memiliki perilaku berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi Y yang lahir di era internet dipandang melingkupi generasi sebelumnya, yakni *baby boomers* dan generasi X. Tersedianya berbagai media informasi dalam kehidupan generasi Y memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku pencarian informasi dalam pengambilan keputusan pembelian. Generasi Y (Generasi Milenial) mendapatkan banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi. Berbagai tayangan informasi sudah terpampang nyata ditengah-tengah kehidupannya.¹¹

Seperti halnya uang, yang awal mula hanya sebagai alat tukar di kongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi juga merambah ke dunia keuangan (*financial*). *Financial technology* (*fintech*) sebutan istilah yang digunakan. *Fintech* memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta *less cash society* (komunitas non tunai).¹² Perkembangan *startup* Fintech di Indonesia diyakini akan terus mengalami perkembangan. Hal ini diperkuat dengan data yang diambil dari Fintech Indonesia, bahwa sudah terdaftar 160 perusahaan Startup, 22 Lembaga keuangan dan 9 mitra asosiasi.¹³ Salah satu produk *financial technology* tersebut adalah uang elektronik (*e-money*). Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang

diakses pada 19 Februari 2019, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4431>.

¹¹ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 250.

¹² Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, 135.

¹³ "Tentang Fintech", Fintech Indonesia, 19 Februari 2019, <http://Fintech.id>.

tunai.¹⁴ Sistem pembayaran baru seperti halnya uang elektronik ini hanya berhasil apabila keberadaannya diterima oleh banyak masyarakat. Untuk meraih penerimaan ini semua pihak yang terlibat harus memetik cukup banyak keuntungan melebihi dari biaya yang harus ditanggung.¹⁵ Dan hal ini terbukti bahwa uang elektronik saat ini berhasil. Uang elektronik mulai dikenal masyarakat terutama untuk pembayaran yang berjumlah kecil, tetapi frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elektronik sangat efektif dan efisien untuk pembayaran transportasi seperti Kereta Api, Bus, Tol, *Fast Food*, dan pembayaran lainnya. Saat ini mulai banyak bank atau lembaga selain bank yang ikut menerbitkan uang elektronik. Diprediksi ke depan penggunaan uang elektronik semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.¹⁶

Salah satu *fintech* dalam hal *e-money* yang sudah dinikmati oleh masyarakat yakni perusahaan *startup* berupa ojek online yang pembayarannya berupa *go-pay* maupun *grab-pay*. Jasa pembayaran yang dikenal dengan *paytren*, *ovo*, *dana*, *brizzi* dll. Dilihat dari perkembangan data hingga saat ini bahwa semakin banyak *fintech* yang hadir di Indonesia dan dapat dinikmati langsung oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan berbagai kemudahan penggunaannya, masyarakat tanpa menyadari telah menggunakan *fintech* dalam transaksi keuangannya. Sehingga menimbulkan persepsi masyarakat terhadap penggunaan *fintech*. Hal yang menimbulkan seseorang memberikan suatu

¹⁴ Rifqy Tazkiyyaturrohman, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Muslim Heritage* 3, No.1, (2018), 22, 20 Februari 2019, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1240/0>.

¹⁵ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 42.

¹⁶ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 76.

persepsi ketika menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu yakni berupa sikap, motivasi, minat, pengalaman dan harapan.¹⁷ Untuk itu, penulis bertujuan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap penggunaan *financial technology (fintech)* dalam *e-money* ini.

Hal tersebut kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”. Dengan adanya alat pembayaran non-tunai seperti *e-money* dalam sistem pembayaran oleh BI akan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus akan berdampak pada meningkatnya perekonomian negara.¹⁸

Hal ini pula diperkuat dengan data yang diberikan kemenkeu.go.id pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ferry

¹⁷ Tri Inda Fadhila Rahma, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech), *Jurnal At-Tawassuth* III, No. 1, (2018), 645-646, 20 Februari 2019, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1704>.

¹⁸ Pranoto, Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Electronic Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah, *Jurnal Privat Law* 6, No: 1 (2018), 26, 20 Februari 2019, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19222>.

Fabi yakni bila dilihat secara jumlah, transaksi dan volume *e-money* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan tersebut jauh bila dibandingkan pertumbuhan kartu kredit dan kartu ATM yang pertumbuhannya cenderung stagnan. Sebagai catatan, jumlah kartu ATM dan kartu debit di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 112,9 juta kartu. Sementara untuk kartu kredit di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 16,9 juta kartu. Nilai transaksi melalui kartu kredit di 2015 mencapai Rp 281,3 triliun, sementara nilai transaksi melalui kartu ATM dan debit mencapai 4,4 kuadriliun. Dibawah ini adalah data penggunaan *e-money* dari tahun ke tahun.¹⁹

Tabel 1.1
Tabel Transaksi E-money

Periode	2013	2014	2015	2016	2017 (s.d Oktober)
Vol. (satuan transaksi)	137,900,779	203,369,990	55,579,528	828,678,370	651,500,049
Nominal (juta rupiah)	2,907,432	3,319,556	5,283,081	8,645,427	8,770,821

Sumber : Bank Indonesia

Secara garis besar, dengan memanfaatkan *e-money* atau uang elektronik banyak keuntungan yang akan diperoleh penggunanya terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena pengguna *e-money* tidak perlu membawa uang tunai dan tidak dibingungkan dengan uang kembalian, *e-money* juga memberi kemudahan, keamanan, nasabah (pengguna) juga lebih nyaman karena tidak perlu pergi dan membawa uang tunai untuk melakukan transaksi sehingga nasabah (pengguna) menjadi lebih dimudahkan dalam melakukan kegiatan perbankan

¹⁹Ferry Fabi F., “Sudah Saatnya Beralih ke E-Money, Alat Pembayaran Zaman Now”, KEMENKEU, 25 Februari 2019, www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/sudah-saatnya-beralih-ke-e-money-alat-pembayaran-zaman-now.

tanpa batas ruang dan waktu.²⁰ Pengguna uang elektronik (*e-money*) pun tidak perlu menjadi nasabah bank sehingga dapat membeli langsung melalui jaringan bank atau perusahaan telekomunikasi selaku penerbit. Pembayaran menggunakan uang elektronik tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah. Hal ini karena pada uang elektronik tersebut telah terekam sejumlah uang, sehingga pada prinsipnya seorang yang memiliki uang elektronik sama dengan memiliki uang tunai, tetapi nilai uang tersebut telah dikonversikan dalam bentuk data elektronik.²¹

Oleh karena itu, sistem pembayaran non-tunai yang mungkin bisa dilakukan oleh semua kalangan adalah *e-money*. Saat ini sudah banyak variasi *e-money* mulai dari kartu *e-money* sampai rekening ponsel. Selain karena munculnya GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai), manfaat penggunaan sistem pembayaran non-tunai sangat besar sekali. Sistem ini dapat memperkecil resiko kehilangan uang. Masyarakat (pengguna khususnya) tidak akan khawatir uangnya dicuri, karena uang tersebut sudah tercatat hanya dalam sebuah kartu atau catatan saldo rekening ponsel. Manfaat lainnya, dengan sistem ini Bank Indonesia dapat mengontrol perputaran uang di masyarakat sehingga inflasi dapat dikontrol dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia dapat menghemat biaya operasional untuk memproduksi uang, baik uang kertas maupun uang logam yang mudah rusak. Karena umur penggunaan kartu lebih lama daripada umur penggunaan uang kertas yang mudah robek, basah, dan

²⁰ Iva Novitasari dan Rizka Fitriyani, Pengaruh Kecocokan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money, *Jurnal Ilmiah* 3, No. 2, (2014), 1, 20 Februari 2019, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/15>.

²¹ Serfianto, dkk, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visimedia, 2012), 19.

rusak.²² Menyadari ketidak-nyamanan dan in-efisien memakai uang kartal (tunai), BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).²³ Dan dampak kehadiran bisnis online dalam sistem perdagangan bisa memotong biaya korporasi dalam banyak cara, seperti diutarakan dalam majalah *The Economist*, yaitu *procurement cost*, karena sekarang perusahaan dengan mudah dapat mencari pemasok paling murah. Dengan melakukan order secara online maka kesalahan order juga berkurang, apabila ada pembatalan secara mendadak pun menjadi lebih mudah.²⁴ Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktifitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis, massal, makro dan cepat, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat perbelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam pembayaran *foodcourt*, layanan samsat, pajak, parkir dan lain sebagainya.²⁵

²² Indrawan Firdauzi Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 6, No.1, (2017), 79, 20 Februari 2019, <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ekonomi/article/view/6076>

²³ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 23.

²⁴ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 200

²⁵ Firmansyah dan Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 24.

Indonesia mempunyai empat *unicorn startup* terbesar yaitu Go-Jek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak yang memiliki valuasi diatas US\$ 1 miliar, setara Rp 13,6 triliun. Pemerintah menaruh harapan besar bahwa 2019 *unicorn startup* kelima ini adalah *financial technology* syariah, karena sebelumnya semuanya adalah perusahaan konvensional. Karena ini merupakan salah satu rangkaian target seribu *startup* yang ingin diciptakan pemerintah tahun 2020 mendatang.²⁶ Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) baru saja diluncurkan pada Rabu 5 desember 2018 di Jakarta.dengan kehadiran fintech syariah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat melakukan transaksi dan layanan keuangan. Menurut ketua umum AFSI, masyarakat memberi tanggapan yang positif akan kehadiran AFSI ini. AFSI Institut ini sendiri adalah lembaga yang dibentuk oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dalam upaya mewujudkan visi dan misi AFSI yaitu mewujudkan Ekonomi Syariah di Indonesia melalui Teknologi Finansial berbasis Syariah sehingga nantinya Indonesia dapat berperan sebagai Pusat Ekonomi & Keuangan Syariah Dunia.²⁷

Paytren hadir ditengah-tengah kebutuhan pemerintah akan harapannya *unicorn startup* yang berbasis syariah. Ustad Yusuf Mansyur yaitu *founder* Paytren mengaku berencana menjadikan layanan isi ulang elektronik miliknya, Paytren mampu raih predikat *unicorn*. Paytren adalah perusahaan *fintech* satu-satunya yang berpotensi *unicorn* dan bisa membeli perusahaan *unicorn* lainnya.

²⁶ Ahmad Zaenudin, “Melihat Perjalanan 4 Startup Unicorn Asal Indonesia”, 25 Februari 2019, <http://tirto.id/melihat-perjalanan-4-startup-unicorn-asal-indonesia-cAdQ>.

²⁷ Lutfi Adhiansyah, “Asosiasi Fintech Syariah Indonesia: Indonesia Akan Menjadi Pusat Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dunia”, 29 Juli 2019, <http://www.google.com/amp/s/wartakota.tribunnews.com/amp/2018/12/06/asosiasi-fintech-syariah-indonesia-indonesia-akan-menjadi-pusat-ekonomi-dan-keuangan-syariah-dunia>

Unicorn merupakan predikat bagi perusahaan rintisan atau *startup* yang memiliki valuasi diatas 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 13,8triliun. Maka untuk mencapai tahap *unicorn*, ia memilih menjalankan bisnis bukan secara konvensional, tapi sesuai prinsip syariah. Perusahaan dibawah naungan PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) ini tetap fokus menjalani bisnisnya dan akan memperluas jaringan bisnisnya demi meraih dana kelola hingga Rp 30 triliun.²⁸ Bahkan Sandiaga Uno seorang *businessman* yang sukses menaruh harapan besar terhadap Paytren menjadi perusahaan *startup* dengan valuasi diatas 1miliar dollar AS (*unicorn*) baru di Indonesia. Apalagi Paytren konkret menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.²⁹

Resmi mendapatkan izin dari Bank Indonesia, PT Veritra Sentosa Internasional Paytren siap mengembangkan bisnisnya ke berbagai lain selain jasa pembayaran. Pendiri Paytren menjelskan pada 23 Mei 2018 lalu paytren mendapat izin resmi *e-money* dari BI. Pada tanggal 1 Juni 2018 Paytren meluncurkan produk ini untuk masyarakat. Setelah ini Paytren akan mengembangkan usahan ke remitansi, penukaran valas dan asuransi. Proses dalam mendapatkan izin *e-money* ini menurutnya sangatlah berat, karena izin *e-money* ini seperti izin mendirikan perbankan.³⁰

Persepsi manfaat menurut Davis (1889) ialah sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana pengguna percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan performa

²⁸ Kahfi Dirga Cahya, “Yusuf Mansyur: Paytren Berpotensi Jadi Unicorn dan Bisa Beli Unicorn Lainnya”, 29 Juli 2019, <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/08/10/214100926/yusuf-masyur--paytren-berpotensi-jadi-unicorn-dan-bisa-beli-unicorn-lainnya>.

²⁹ “Sandiaga Harap Paytren dan Tamasia jadi Unicorn Baru”, 29 Juli 2019, <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p9mhvb389>.

³⁰ “Paytren Kembangkan Bisnis *e-money*”, 29 Juli 2019, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/18/06/01/p9mgf3415-paytren-kembangkan-bisnis-emoney#>

pekerjaan atau kinerja hidupnya.³¹ Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa arti kata manfaat yaitu sesuatu hal yang diperoleh apabila memiliki kegunaan yang positif serta memiliki keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat akan memafaatkan Paytren jika memungkinkan mereka untuk melakukan proses pembayaran lebih cepat dibandingkan dengan transaksi tunai.

Selain adanya persepsi manfaat, persepsi kemudahan juga merupakan salah satu yang mempengaruhi penggunaan *e-money* Paytren. Persepsi kemudahan yang didefinisikan Davis (1889) ialah sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana user percaya bahwa teknologi/sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan.³² Penggunaan *e-money* Paytren sebagai pengganti transaksi tunai dalam pembayaran akan dianggap mudah digunakan jika tidak ada upaya yang diperlukan untuk menggunakannya dan juga mudah untuk mempelajari bagaimana penggunaannya.

Tidak hanya persepsi manfaat dan persepsi kemudahan saja, namun pengetahuan produk pun menjadi pengaruh dalam penggunaan *e-money* Paytren. Pengetahuan produk penting karena pengetahuan produk adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dalam memori konsumen yang sama baiknya

³¹ Davis, F.D, Bagozzi, P.R, Warshaw, Paul R, User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models, *Management Science Journal* 35, No 8, (1989), 985, 5 Maret 2019, <https://www.researchgate.net/publication/227446117>.

³² Davis, F.D, Bagozzi, P.R, Warshaw, Paul R, User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models, *Management Science Journal* 35, No 8, (1989), 985, 5 Maret 2019, <https://www.researchgate.net/publication/227446117>.

dengan persepsi terhadap pengetahuan produk.³³ Bila masyarakat paham dan tahu akan produk yang akan dipilihnya, dalam hal ini produk *e-money* Paytren, maka masyarakat/pengguna merasa lebih bermanfaat dan mudah dalam penggunaan *e-money* Paytren tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa kemajuan teknologi telah berkembang secara pesat dan telah terciptanya alat transaksi yaitu *electronic money* (*e-money*) yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan untuk melakukan berbagai kegiatan bertransaksi, maka implementasi uang elektronik pun kita sebagai masyarakat muslim harus mengkaji ini mengenai akad maupun prinsip-prinsip yang berlandaskan syariah yang mana hal tersebut diutamakan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu untuk pemaparan yang lebih rinci, jelas dan lengkap dapat disimak pada pemaparan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Penggunaan *Electronic Money* Berbasis Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mencoba mengkaji lebih lanjut tentang pembahasan berikutnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah?
2. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah?

³³ Peter J. Paul and Peter C. Olson, *Consumer Behavior and Marketing Strategy 5th Edition*, 66.

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan produk terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah?
4. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan pengetahuan produk terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah secara simultan?
5. Bagaimana ekonomi memandang kegiatan *electronic money* ini dalam sudut pandang syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam susunan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan pengetahuan produk terhadap minat penggunaan *electronic money* berbasis syariah secara simultan
5. Untuk mengetahui ekonomi memandang kegiatan *electronic money* ini dalam sudut pandang syariah

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis dan Aplikatif
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah tentang *fintech*, *e-money*, *mobile payments* atau yang sejenis dengan itu, baik konvensional maupun syariah agar masyarakat paham dan tidak gagap akan

teknologi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *fintech*, *e-money*, *mobile payments* atau yang sejenis dengan hal tersebut, yang terdapat di Indonesia.

2. Dapat memperkaya wacana keilmuan dalam berbagai bidang, baik ilmu ekonomi konvensional, ekonomi syariah, perbankan konvensional, perbankan syariah, teknologi dan telekomunikasi serta dalam bidang akademik pun mampu menerapkan teori yang telah didapatkan.
- b. Manfaat Praktis
1. Bagi Pihak Perusahaan *Financial Technology* (Fintech)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan yang bergerak dalam Fintech sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait tentang *e-money*, *e-payment*, dan yang setara dengan itu. Selain itu juga perusahaan yang bergerak dalam Fintech bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.
 2. Bagi Masyarakat Umum (pengguna jasa – non pengguna jasa)
Dengan *e-money*, *e-payment*, dan yang setara dengan itu maka masyarakat pengguna jasa menjadi lebih mudah, nyaman dan terasa aman dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan *financial*. Sedangkan bagi masyarakat non pengguna jasa pun bisa menjadi lebih melek dan mau mencoba juga merasakan manfaat dan kemudahan dalam mengakses produk *e-money* tersebut. Selain itu juga masyarakat akan menjadi lebih selektif dan cerdas dalam mengatur keuangan sehari-hari.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil dari penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran-saran.